Lembar Ke-1 : Untuk Wajib Pajak
Lembar Ke-2 : Untuk Pemotong/Pemungut
Lembar Ke-3 : Arsip KPP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN KOTA

SURAT KETERANGAN BEBAS PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PPh BERDASARKAN PP NOMOR 46 TAHUN 2013

NOMOR : KET-[redacted] /POTPUT-PP46/WPJ.01/KP.06/2017
TANGGAL : [redacted] Agustus 2017

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

Menerangkan bahwa Badan tersebut dibawah ini :

Nama Wajib Pajak : [redacted]

NPWP : [redacted]

Alamat : [redacted]

dibebaskan dari pemotongan/pemungutan PPh Pasal 22 Impor, karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.

Medan, Agustus 2017

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Medan Kota

Sandra Buana
NIP 196812031993101002

DIGUNAKAN SAAT PENGAJUAN PERMOHONAN LEGALISASI SKB

Identitas Wajib Pajak Pemotong dan/atau Pemungut:		a.n. Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan
Nama	:	
NPWP	:	
Nilai Transaksi	:	
Jenis Transaksi	:	
	.....	PURWANTO
	.....	NIP. 197409151995111002
	.....	NIP.

Pemotong dan/atau pemungut pajak tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan apabila telah menerima fotocopi Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang telah dilegalisasi.